



Efektifitas Pengelolaan Tanah Absentee Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Deni Widiyanto¹, Sri Wahyu Handayani²

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Email Korespondensi: deni.w@mhs.unsoed.ac.id, sri.handayani@unsoed.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 05 November 2025

ABSTRACT

The issue of absentee land ownership in Indonesia remains a critical concern in agrarian law due to its relation to inequality in land distribution and social justice. Absentee land refers to agricultural land owned by individuals residing outside the district where the land is located, which is prohibited under Article 10 of Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles (UUPA), as well as Government Regulations Number 224 of 1961 and Number 41 of 1964. This study aims to analyze the legal regulation of absentee land and its relation to the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program. The research employs a normative juridical method, focusing on the analysis of relevant laws and their application in practice. The findings indicate that the PTSL program plays a strategic role in identifying and regulating absentee land through the inventory of physical and juridical data conducted by the National Land Agency (BPN). Absentee land is categorized under Cluster 3 (K3) in the PTSL scheme, referring to land parcels that cannot yet be certified due to incomplete legal or subject requirements.

Keywords: Absentee land, PTSL, Land Ownership

ABSTRAK

Permasalahan kepemilikan tanah absentee atau tanah guntai di Indonesia menjadi isu penting dalam hukum agraria karena berkaitan dengan ketimpangan struktur penguasaan tanah dan keadilan sosial. Tanah absentee merupakan tanah pertanian yang dimiliki seseorang namun berada di luar kecamatan domisili pemiliknya, yang dilarang berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Nomor 41 Tahun 1964. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tanah absentee dan keterkaitannya dengan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis implementasinya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTSL berperan strategis dalam mengidentifikasi dan menertibkan tanah absentee melalui inventarisasi data fisik dan yuridis tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanah absentee termasuk dalam kategori Kluster 3 (K3) dalam PTSL, yaitu bidang tanah yang belum dapat diterbitkan sertifikat karena subjek atau objeknya belum memenuhi persyaratan hukum.

Kata Kunci: Tanah Absentee, PTSL, Kepemilikan Tanah

PENDAHULUAN

Tanah adalah aset masyarakat, aset rakyat, aset bangsa, petani adalah pengusaha, sehingga tanah adalah aset yang penting bagi usaha taninya, oleh karena itu UUPA dibuat agar pemerintah/Negara berkewajiban memimpin penggunaan tanah dan mengatur hak atas tanah, karena pengaturan tersebut berpengaruh sekali terhadap pendapatan dan kesejahteraan (Djanggih & Salle, 2017). Tanah absentee merupakan salah satu isu klasik dalam hukum agraria Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, tanah absentee didefinisikan sebagai tanah pertanian yang dimiliki oleh seseorang yang tidak bertempat tinggal di kecamatan tempat tanah tersebut berada. Kebijakan ini muncul untuk mencegah praktik penguasaan tanah oleh pihak yang tidak mengelolanya langsung sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan penguasaan tanah (Dasman, 2018).

Kepemilikan tanah absentee sering dianggap menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Pemilik tanah biasanya tidak menggarap langsung tanahnya, melainkan menyerahkan kepada penggarap dengan sistem bagi hasil yang kadang merugikan petani (Maria & Sumardjono, 2008). Selain itu, tanah absentee juga berpotensi menimbulkan ketimpangan struktur agraria karena memperkuat penguasaan tanah oleh pihak tertentu, terutama pemilik modal yang tinggal di kota, sementara petani kecil semakin terpinggirkan. Oleh sebab itu, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 secara tegas melarang kepemilikan tanah pertanian di luar kecamatan domisili pemilik.

Tahap baru dalam administrasi pertanahan di Indonesia, yang ditandai dengan diterapkannya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), membawa harapan akan terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah. pemerintah berusaha meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui program PTSL, yang menjadi kebijakan strategis nasional dalam rangka mempercepat pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia. PTSL bertujuan untuk mencatat dan memberikan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat secara menyeluruh, murah, dan sederhana. Melalui program ini, negara dapat menginventarisasi seluruh penguasaan tanah masyarakat, termasuk tanah absentee.

Keterkaitan antara tanah absentee dan PTSL terlihat dalam proses inventarisasi data fisik maupun data yuridis tanah. Jika ditemukan kepemilikan tanah pertanian yang bersifat absentee, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, PTSL bukan hanya sebagai sarana pendaftaran tanah semata, melainkan juga menjadi instrumen penegakan prinsip keadilan agraria dan pelaksanaan reforma agraria sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (Jimly, 2010).

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mekanisme PTSL dalam mengidentifikasi, mengatur, dan menertibkan kepemilikan tanah absentee, khususnya ketika pemiliknya bukan warga lokal. Persoalan ini penting karena keteraturan administrasi pertanahan menjadi kunci keberhasilan reforma agraria dan pengelolaan sumber daya agraria yang berkeadilan (Marhendi, 2021)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji mengenai keterkaitan antara tanah absentee dengan PTSL. Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana pengaturan tanah absentee diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan implementasi PTSL. Selain itu, penelitian ini juga akan mengukur efektivitas PTSL dalam mengelola atau memperbaiki status tanah absentee, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Bagian ini berisi latar belakang, masalah penelitian, ringkasan penelitian terdahulu yang relevan (3-5 penelitian relevan), kesenjangan pengetahuan, dan tujuan penelitian. Bagian ini akan menunjukkan state of the art, orisinalitas, gaya APA dengan spasi tunggal. Contoh: (Moleong, 2016), (Sheikhalizadeh & Piralaiy, 2017) (Levina et al., 2016).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Mamuji & Soerjono, 2003). . Sumber data berupa data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan tujuan untuk mencari konsep, teori, pendapat, serta penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti, kemudian disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Yuridis Tanah Absente

Secara historis, larangan kepemilikan tanah absentee lahir dari semangat reforma agraria pasca kemerdekaan. Reforma agraria berupaya mengubah struktur penguasaan tanah yang timpang akibat warisan kolonialisme, di mana tanah pertanian banyak dikuasai oleh tuan tanah atau pihak yang tinggal jauh dari lokasi lahan. Dengan melarang kepemilikan tanah secara absentee, negara berusaha mendorong agar tanah benar-benar dikelola langsung oleh petani, sehingga produktivitas meningkat dan pemerataan penguasaan tanah dapat tercapai.

Larangan kepemilikan tanah secara *absentee* didasarkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mewajibkan pemilik tanah pertanian untuk mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif. Dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA ditegaskan bahwa "setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengusahakan atau mengerjakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya". Ketentuan ini menegaskan larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*, karena bertentangan dengan prinsip pengelolaan tanah untuk kesejahteraan rakyat.

Larangan tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, khususnya Pasal 3, yang menyatakan bahwa seseorang dilarang mempunyai tanah pertanian yang letaknya di luar kecamatan tempat tinggalnya. Kebijakan ini

dimaksudkan untuk menghindari praktik penguasaan tanah oleh pemilik modal di luar wilayah pedesaan yang pada akhirnya hanya menjadikan petani sebagai penggarap tanpa kepastian hak.

Penjabaran mengenai pembatasan kepemilikan tanah *absente* diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti kerugian yaitu pada pasal 3a, dimana Pemilik tanah *absentee* diwajibkan untuk memindahkan hak atas tanahnya kepada orang lain yang tinggal di kecamatan tempat tanah itu berada atau pindah ke kecamatan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Pengecualian larangan tanah *absentee* terdapat pada Ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menentukan bahwa :

1. Pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut
2. Kewajiban tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah, jika jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efisien, menurut pertimbangan Panitia Landreform Daerah Tingkat II.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka jika pemilik tanah berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, ia wajib memindahkan hak milik tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu.
4. Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (3) pasal ini tidak berlaku bagi mereka, yang mempunyai tanah di kecamatan tempat tinggalnya atau dikecamatan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini, yang sedang menjalankan tugas Negara, menunaikan kewajiban agama, atau mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima oleh Menteri Agraria. Bagi pegawaipejabat negeri dan pejabat-pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka, yang sedang menjalankan tugas Negara, perkecualian tersebut pada ayat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai seluas $\frac{2}{5}$ dari luas maksimum yang ditentukan untuk daerah yang bersangkutan menurut Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.

Landasan Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan mempercepat pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia. Secara yuridis, PTSL berakar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang dalam Pasal 19 menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah

menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional lahirnya sistem pendaftaran tanah, termasuk PTSL sebagai salah satu bentuk implementasinya.

Ketentuan pelaksanaan Pasal 19 UUPA dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan asas, tujuan, serta tata cara pendaftaran tanah, baik secara sistematis maupun sporadis. PTSL kemudian hadir sebagai bentuk konkret dari pendaftaran tanah secara sistematis dengan cakupan menyeluruh pada suatu wilayah administratif.

PTSL secara khusus diatur melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang menggantikan Permen ATR/BPN Nomor 35 Tahun 2016. Regulasi ini mempertegas bahwa PTSL dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat dengan prosedur yang sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau. Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan PTSL memperkuat kedudukan program ini sebagai prioritas nasional, sehingga pelaksanaannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari agenda politik agraria nasional.

Pengelolaan tanah absente pada program PTSL

Pengelolaan tanah absentee pada program PTSL dapat dilihat dari prosedur pendaftaran yang terdapat didalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Sebagai langkah awal, penting untuk memahami bagaimana tahapan pendaftaran dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Alur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai berikut:

1. Perencanaan
Menetapkan target, sasaran, serta penyalarsan program dengan kegiatan lain seperti sertifikasi lintas sektor, redistribusi tanah, konsolidasi tanah, dll
2. Penetapan Lokasi
Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi desa/kelurahan yang akan menjadi objek PTSL
3. Persiapan
Meliputi pengumpulan data awal, penyiapan dokumen, serta persiapan sumber daya manusia.
4. Pembentukan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satgas
Dibentuk panitia ajudikasi dan satuan tugas (fisik, yuridis, administrasi) untuk melaksanakan kegiatan lapangan.
5. Penyuluhan
Dilakukan kepada masyarakat mengenai manfaat, tahapan, dokumen yang diperlukan, biaya, serta hak keberatan
6. Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis
Data Fisik meliputi pengukuran, pemetaan, dan pencatatan batas bidang tanah. Data Yuridis meliputi pemeriksaan dokumen kepemilikan/penguasaan tanah, riwayat tanah, serta keterangan saksi.

7. Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak
Panitia adjudikasi melakukan penelitian terhadap bukti kepemilikan untuk memastikan keabsahan hak.
8. Pengumuman Data Fisik dan Yuridis serta Pengesahan
Hasil penelitian diumumkan agar masyarakat dapat memberikan sanggahan atau keberatan sebelum disahkan.
9. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, dan Pemberian Hak
Menegaskan hak lama (konversi), mengakui hak baru, atau memberikan hak atas tanah negara
10. Pembukuan Hak
Hak atas tanah dicatat dalam buku tanah dan sistem pertanahan elektronik
11. Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah
Sertipikat diterbitkan sebagai tanda bukti hak sah bagi pemegang hak
12. Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil
Seluruh data dan dokumen hasil PTSL didokumentasikan dan diserahkan kepada pihak terkait.
13. Pelaporan
Panitia adjudikasi menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PTSL sebagai bentuk pertanggungjawaban.

PTSL dimulai dari pendataan yuridis dan fisik tanah. Pendataan yuridis mencakup pengumpulan bukti kepemilikan seperti sertipikat, akta jual beli, atau surat keterangan tanah. Pendataan fisik meliputi pengukuran bidang tanah oleh petugas ukur BPN untuk memastikan luas, batas, dan lokasi tanah (Yuda, 2022). Identifikasi tanah absentee dalam PTSL merupakan bagian dari pendataan data fisik dan data yuridis tanah yang dilaksanakan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mekanisme ini dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Pengumpulan Data Fisik
Pada tahap awal, petugas PTSL melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam satu wilayah administratif (desa/kelurahan). Semua bidang tanah didata, termasuk tanah pertanian. Data lokasi dicocokkan dengan domisili pemilik tanah melalui dokumen kependudukan (KTP, KK). Jika ditemukan pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar kecamatan lokasi tanah, maka tanah tersebut dapat diindikasikan sebagai tanah absentee.
2. Pengumpulan Data Yuridis
Petugas mengumpulkan dokumen-dokumen kepemilikan seperti girik, petok D, akta jual beli, atau bukti lain yang mendasari hak. Dalam wawancara dengan pemilik/penggarap, petugas memastikan apakah tanah dikelola langsung oleh pemilik atau dikerjakan pihak lain. Jika pengelolaan dilakukan oleh orang lain dengan sistem bagi hasil atau sewa, dan pemilik berdomisili di luar kecamatan, maka lahan dikategorikan sebagai tanah absentee sesuai Pasal 3 PP No. 224 Tahun 1961.
3. Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan

Petugas lapangan melakukan klarifikasi kepada masyarakat sekitar dan pemerintah desa. Kepala desa/lurah dan saksi batas tanah dimintai keterangan mengenai siapa yang menggarap tanah sehari-hari. Hal ini penting untuk menghindari manipulasi data kepemilikan (Endang, .

4. Pencatatan dalam Berita Acara

Apabila tanah teridentifikasi sebagai tanah absentee, hasilnya dicatat dalam berita acara hasil pengumpulan data yuridis. Data tersebut menjadi dasar BPN untuk memproses lebih lanjut status tanah sesuai ketentuan larangan absentee.

Setelah tanah teridentifikasi, maka akan dikelompokkan kedalam beberapa kluster. Terdapat 4 (empat) pengelompokan tanah yang tercantum pada Pasal 25 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang pada intinya memaparkan sebagai berikut:

Kluster 1 (K1), yakni bidang tanah yang data fisik serta yuridisnya memenuhi kriteria guna bisa diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya.

- a. Kluster 2 (K2), yakni bidang tanah yang data fisik serta yuridisnya memenuhi kriteria guna bisa disertifikatkan akan tetapi terdapat perkara di Pengadilan.
- b. Kluster 3 (K3), yakni bidang tanah yang data fisik serta yuridisnya tak bisa dibukukan buku tanah serta tidak dapat disertifikatkan hak atas tanahnya dikarenakan subjek ataupun objek haknya belum memenuhi syarat.
- c. Kluster 4 (K4), yakni bidang tanah yang subjek serta objeknya telah terdaftar serta telah bersertifikat, baik yang telah dipetakan ataupun yang belum dipetakan tapi keadaan tersebut tak sesuai kondisi di lapangan.

Objek kluster 3 yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) Permen Nomor 6 Tahun 2018 yaitu Bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat (Kluster 3) sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam hal:

- a. subjek merupakan Warga Negara Asing, BUMN/BUMD/BHMN, Badan Hukum Swasta, subjek tidak diketahui, subjek tidak bersedia mengikuti kegiatan PTSL, subjek tidak bersedia membuat surat pernyataan terutang BPHTB dan/atau PPh;
- b. objek PTSL merupakan tanah P3MB, Prk 5, Rumah Golongan III yang belum lunas sewa beli, Objek Nasionalisasi, Tanah Ulayat, Tanah Absente dan tanah kelebihan maksimum;
- c. objek PTSL merupakan tanah objek landreform, transmigrasi dan konsolidasi tanah yang tidak dapat diterbitkan sertipikat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- d. subjek tidak bersedia membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, bagi objek PTSL yang merupakan tanah bekas milik adat; dan/atau
- e. dokumen objek yang membuktikan kepemilikan atas tanah tidak lengkap

Dengan demikian, tanah absentee termasuk dalam objek PTSL pada Kluster 3. Dalam kategori ini juga termasuk tanah P3MB, tanah nasionalisasi, tanah ulayat, rumah golongan III yang belum lunas sewa beli, serta tanah kelebihan maksimum. Artinya, tanah yang masuk ke dalam Kluster 3 dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, termasuk tanah absentee yang tunduk pada ketentuan khusus mengenai larangan kepemilikan di luar domisili.

SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap pengaturan dan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam kaitannya dengan tanah absentee, bahwa Tanah absentee merupakan bentuk kepemilikan tanah pertanian yang dilarang oleh hukum agraria Indonesia karena bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan penguasaan tanah. Larangan ini berakar pada Pasal 10 UUPA dan dipertegas dalam PP Nomor 224 Tahun 1961 serta PP Nomor 41 Tahun 1964, yang mewajibkan pemilik tanah pertanian untuk mengusahakan tanahnya sendiri di wilayah domisilinya. Program PTSL hadir sebagai instrumen penting dalam mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia sekaligus memperkuat pelaksanaan reforma agraria. Secara yuridis, PTSL berlandaskan Pasal 19 UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018, yang menekankan kepastian hukum, perlindungan hak, serta keterjangkauan proses pendaftaran tanah bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, PTSL berperan strategis dalam mengidentifikasi dan menertibkan tanah absentee, karena proses inventarisasi data fisik dan yuridis memungkinkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendeteksi pemilik tanah yang berdomisili di luar kecamatan lokasi tanahnya. Tanah absentee dikategorikan sebagai objek PTSL Kluster 3 (K3), yaitu bidang tanah yang belum dapat diterbitkan sertifikat karena subjek atau objeknya belum memenuhi syarat hukum. Namun demikian, status ini tidak menutup kemungkinan bagi tanah tersebut untuk disertifikatkan setelah memenuhi ketentuan dan penyesuaian hukum yang berlaku. Data tersebut kemudian digunakan untuk menegakkan larangan kepemilikan tanah secara absentee dan mendukung program redistribusi tanah bagi petani penggarap. Meskipun demikian, pelaksanaan PTSL dalam menangani tanah absentee masih sangat memerlukan sinergi antar instansi untuk mewujudkan tertib administrasi dan keadilan agraria yang berkelanjutan. Pada bagian ini diawali dengan kata.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dasman. (2018). Larangan penguasaan tanah pertanian secara absentee. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 5(1).

- Djanggih, H., & Salle. (2017). Aspek hukum pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 165.
- Huda, M. (2022). Pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) terhadap tanah berstatus absentee. *Jurnal Notarius*.
- Marhendi. (2021). Analisis yuridis kepemilikan tanah pertanian secara absentee dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan permasalahannya di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Focus*.
- Mamuji, & Soekanto, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta: Kompas.
- Winarni, E. S. (2018). Implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam perspektif kepastian hukum. *Jurnal Rechtidee*, 13(1).